



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KECAMATAN PADEMAWU  
DESA PADEMAWU TIMUR**

Alamat : Jl. Raya Pademawu Timur No Pademawu 69381

Email: [padtimofficial@gmail.com](mailto:padtimofficial@gmail.com) Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC65MhmThp3cl0OD66ZBEwsw>

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR**

**NOMOR : 188/ 10 /432.502.14/2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA PADEMAWU TIMUR**

**KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Desa maka Pemerintah Desa membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
  - b. bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting merupakan mitra pemerintah Desa Pademawu Timur yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
  - c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Pamekasan;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Memperhatikan : 1. Surat Kecamatan Pademawu Nomor 440/89/432.502/2022 Perihal Tim Percepatan Penurunan Stunting;

2. Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu pada tanggal 23 Maret 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Pademawu Timur  
KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
  2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
  3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
  4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; dan
  5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa/Kelurahan.  
KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademawu Timur  
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pademawu  
Timur

Pada Tanggal : 23 Maret 2022

**KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR**

**JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR  
 NOMOR : 188/ 10 /432.502.14/2022  
 TANGGAL : 23 Maret 2022  
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
 DESA PADEMAWU TIMUR

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA/KELURAHAN**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atausewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya <sup>2</sup> (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Desa/Kelurahan	Pengarah ( JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH )	
3.	Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan	Ketua Pelaksana ( NY. NURUL CHORIYAH SUPARTO)	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.	Sekretaris Desa/Kelurahan	Wakil Ketua Pelaksana (AKH. SA'ID, S.Pd)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan.</li> </ol>
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana (AGUS CANDRA KUSUMA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama- sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa/kelurahan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</li> <li>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;</li> <li>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana</li> </ol>
<b>BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA</b>			
6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator (SITI NURFATIAM)	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan

7.	(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota SUNARUS SAMSIYAH,AKH MAD ASIZ WANTO, K.MOH TAHIR MATJURI,BABIN SA, BABINKAMTIBM AS, SATUNI IKHWANI)	penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui: 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan
<b>BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA</b>			
8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator (FAJAR SANTOSO, S.Pd)	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota (NUR IMAMAH INDRIYANI, FARADILALA MAFTUHAH, RIZKY AMALINDA AMIN,	

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

**JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH**